



PUTUSAN
NOMOR : 35-K/PM.III-16/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISRAEL LOULOULIA**
Pangkat/NRP : Serda / 31950534530673
Jabatan : Babinsa Ramil 1416-08/Tampo
Kesatuan : Kodim 1416/Muna
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 11 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. Lasalepa Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor : BP-23/A-21/XII/2017/XIV/3 tanggal 14 Desember 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor : Kep/03/II/2018 tanggal 5 Februari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/II/2018 tanggal 08 Februari 2018.
3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kadilmil III-16 Makassar Nomor Tap/35-K/PM.III-16/AD/II/2018 tanggal 19 Februari 2018
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Dilmil III-16 Makassar Nomor Tap/35-K/PM.III-16/AD/II/2018 tanggal 20 Februari 2018.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE.
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil merk Hino Nopol DT 9676 CE.
- 1 (satu) lembar foto Rumah Kios milik Sdri. Nurhaena setelah ditabrak mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE.
- 1 (satu) lembar foto Rumah Kios milik Sdri. Nurhaena setelah diperbaiki.
- 1 (satu) lembar foto Sdri. Nuehaena.
- 1 (satu) lembar foto Sdr. I Ketut Lugrana.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Clementie dari Penasehat Hukum Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman atas perkara Terdakwa, dengan mengemukakan hal-hal sebagai bahan pertimbangan, sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan kepada negara kurang lebih 23 tahun mendapat tanda jasa Kesatiaan VIII tahun dan Kesetiaan XVI.
- b. Bahwa Terdakwa menagku besalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun satuan.
- c. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik lagi.
- d. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit selama proses pemeriksaan didalam persidangan.
- e. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi pengamanan perbatasan (Pamtas) RI-Timor Leste di Timor Leste pada tahun 2001-2003 dan mendapat tanda penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Terdakwa merupakan seorang Prajurit yang mempunyai loyalitas dan prestasi kerja yang baik.
- g. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dan kebanggaan keluarganya mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil.
- h. Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah berdamai dan sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan dengan korban, dimana Terdakwa membayar semua kerusakan barang-barang kios/warung dan alat-alat perabot rumah tangga sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Surat Pernyataan Damai tanggal 14 Nopember 2017, selain itu Terdakwa sudah membangun kembali kios/warung milik korban Sdri. Nurhaena serta juga membayar kerusakan kendaraan Truck Hino milik PT. Delta Sarana Sentosa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu **pada hari** Senin tanggal tiga belas bulan November tahun 2000 tujuh belas di Jln. Poros Pasar Laino Kel. Mutewe Kec. Lasalepa Kab. Muna, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang,” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidik Secata “A” Malino Rindam VII/Wrb selama empat bulan, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklapur Bancee Rindam VII/Wrb dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks, pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1416/Muna sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 31950534530673.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 18.00 Wita diajak oleh Saksi-4 pergi ke Base Camp PT Delta Sarana Sentosa di Jln. Poros Pasar Laino Kel. Mutewe Kec. Lasalepa Kab. Muna dengan tujuan acara makan, setibanya ditempat tersebut sekira pukul 18.15 Wita melihat ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang tidak ada dikenal oleh Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis Kameko, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 ikut bergabung minum-minuman keras tersebut sampai dengan pukul 22.45 Wita, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi-4 bersama Sdr. Tito ikut di mobil Truk Hino Nopol DT 9676 CE yang dikemudikan oleh Saksi-1 membawa tangki penampungan air ke rumah Saksi-4, setibanya di rumah Saksi-4 kemudian tangki penampungan air diturunkan oleh Saksi-4 bersama Saksi-1 dan Sdr. Tito, kemudian Terdakwa naik keatas mobil tersebut lalu mengemudikan mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE tersebut di Jln. Gatot Subroto Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna kurang lebih 1 (satu) km tepatnya di depan Kantor Bupati Muna mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng ke kiri dan kendaraan truk merk Hino Nopol DT 9676 CE terjatuh ke tepi jalan yang dalamnya kurang lebih 2 (dua) meter dan langsung menabrak rumah kios milik Saksi-3 sehingga rumah kios milik Saksi-3 mengalami kerusakan dan tidak dapat dipergunakan lagi.

c. Bahwa penyebab terjadinya kerusakan rumah kios milik Saksi-3 disebabkan Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraanTruk Nopol DT 6976 CE dalam keadaan mabuk yang mana Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis kameko bersama Saksi-1, Saksi-4 dan Sdr. Tito bertempat di Base Camp PT Delta Sarana Sentosa di Jln. Poros Pasar Laino Kel. Mutewe Kec. Lasalepa Kab. Muna.

d. Bahwa setelah Terdakwa menabrak rumah kios Saksi-3 kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Danramil 1416-08/Tampo atas nama Kapten Inf Umar untuk menemui Sdr. La Lumi (suami Saksi-3) untuk menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang menimpa Saksi-3 dan bersedia membiayai kerusakan rumah kios beserta alat-alat perabotan dan barang dagangan milik Saksi-3 yang rusak selanjutnya Danramil 1416-08/Tampo atas nama Kapten Inf Umar mendatangi Saksi-3 dan setelah Danramil 1416-08/Tampo atas nama Kapten Inf Umar bertemu dengan Saksi-3 terjadilah kesepakatan dimana Terdakwa harus mengganti kerugian terhadap kerusakan rumah kios beserta alat perabot dan barang dagangan milik Saksi-3 sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

e. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraanTruk Nopol DT 6976 CE dalam keadaan mabuk yang mana Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis kameko bersama saksi-1, saksi-4 dan Sdr. Tito bertempat di Base Camp PT Delta Sarana Sentosa di Jln. Poros Pasar Laino Kel. Mutewe Kec. Lasalepa Kab. Muna sehingga menabrak rumah kios saksi-3 hal ini merupakan suatu kelalaian dari Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti mengenai isi dari pada Surat Dakwaan Oditur Militer atas dirinya dan membenarkannya, dengan memberikan uraian cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti dan membenarkan mengenai isi Surat Dakwaan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan dan uraian cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Korem 143/Halu Oleo atas nama Kapten Chk Suyanto, S.H.,M.H NRP 11060008601282, Lettu Chk Sudirman Suaib, S.H. NRP 21990149661179 dan Serda Triadi Subakti, S.H NRP 21130115020194, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 143/Halu Oleo Nomor : Sprin/165/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 26 Februari 2018.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sarifudin Muda
Pangkat/NRP : Serda/31970705540379
Jabatan : Basub II-3 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1416/Muna
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 10 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 17.00 Wita Saksi bersama Terdakwa berangkat ke Base Camp PT Delta Sarana Sentosa di Jln. Poros Pasar Laino Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu dengan tujuan untuk jalan-jalan.
3. Saksi dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa berboncengan yang jaraknya hanya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi.
4. Setibanya Saksi di Base Camp PT Delta Sarana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa di tempat tersebut Saksi melihat banyak orang yang sedang pesta minum-minuman keras lalu Saksi dan Terdakwa ikut bergabung meminum-minuman keras.

5. Pada saat sedang minum minuman keras ada salah seorang sopir yang mengatakan kepada Saksi “ada drum air yang telah pecah mungkin bisa di lem untuk bisa dipergunakan sebagai penampungan air di rumah” lalu Saksi menjawab “boleh-boleh saja tetapi harus izin terlebih dahulu kepada penanggung jawab setempat” lalu dijawab lagi sopir yang Saksi tidak kenal namanya yang mengatakan “tidak masalah nanti kita yang sampaikan”, selanjutnya Saksi jawab lagi “Saya tidak mau kalau seperti itu” setelah itu Saksi masuk ke dalam untuk makan di dalam dapur Base Camp mereka.

6. Setelah makan Saksi melihat drum tersebut ternyata sudah berada diatas mobil truk merk Hino Nopol DT 9676 CE kemudian Saksi mengatakan lagi “sabar dulu, kita duduk dulu sambil menghabiskan minuman ini” tetapi sopir tersebut mengatakan “minumannya dibawa saja di rumah kita pak” , selanjutnya Saksi membawa minuman tersebut ke atas mobil truk lalu truk tersebut dikemudikan oleh sopir menuju ke rumah Saksi.

7. Pada saat menuju ke rumah Saksi, Saksi ikut pulang dengan nebunpang didalam mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE sedangkan Terdakwa mengendarai pulang dengan mengendarai sepeda motornya sendirian mengikuti dari arah belakang.

8. Setelah mobil Truk Hino Nopol DT 9676 CE sampai di rumah Saksi di Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna, lalu sopir menurunkan drum tersebut dari atas mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE dan selanjutnya Saksi mengajak sopir dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, namun si sopir mengatakan “tidak usah pak saya di luar saja” akhirnya Saksi ikut menemani duduk-duduk di luar sambil menghabiskan minuman keras yang dibawa dari Base Cap. PT Delta Sarana Sentosa.

9. Pada saat itu Saksi melihat posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk duduk tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tiba-tiba menuju ke tempat dimana mobil truk merk Hino Nopol DT 9676 CE tersebut terparkir lalu Saksi melihat Terdakwa langsung naik keatas mobil tersebut sambil memegang-megang stir mobil truk yang sedang di parkir di depan rumah Saksi dalam posisi bak masih dalam keadaan damping/tongkang sambil Terdakwa menanyakan ke sopir “bagaimana caranya menurunkan bak mobil ini”.

10. Kendaraan mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE adalah sejenis mobil dump truck ukuran besar yang rodanya berjumlah 10 (sepuluh) buah, yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk angkut alat-alat berat.

11. Saat itu Saksi sudah melarang Terdakwa supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan coba-coba untuk mengemudikan mobil truk tersebut dengan mengatakan "jangan urus kendaraan itu sudah ada sopirnya" namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan omongan Saksi sehingga Saksi kemudian menyuruh sopirnya untuk melarang Terdakwa juga.

12. Saksi melihat si sopir bukannya melarang akan tetapi malahan mengajari Terdakwa cara menurunkan bak mobil tersebut.

13. Selanjutnya Saksi melihat tiba-tiba Terdakwa sudah mengemudikan mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE tersebut menuju ke arah Jalan Poros Gatot Subroto ke arah Kota Raha dan tidak lama kemudian berselang sekira 5 (lima) menit Saksi mendengar ada suara benturan (tabrakan) dan ternyata Saksi melihat mobil Truk yang dikemudikan Terdakwa telah jatuh ke jurang dan menabrak kios milik Sdri. Nurhaena.

14. Saksi melihat akibat dari kecelakaan tersebut Sdri. Nurhaena mengalami sakit pada bahu kanan dan susah untuk digerakkan dan mengalami luka gores-gores pada bahu kanan dan siku kanan, sedangkan barang-barang yang berada didalam kios mengalami kerusakan antara lain barang dagangan, perabotan yang ada didalam kios seperti kulkas, televisi dan rumah kios itu sendiri mengalami kerusakan dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan kondisi mobil Truk Nopol DT 9697 CE milik PT Delta Sarana Sentosa juga mengalami kerusakan pada bagian kaca depannya pecah.

15. Saksi melihat kondisi korban dan kondisi mobil yang mengalami kecelakaan tersebut,

16. Pada saat Saksi sampai di lokasi kecelakaan lalu lintas, Saksi sudah tidak melihat keberadaan Terdakwa.

17. Saksi mengetahui tidak ada orang yang menjadi korban yang luka parah, hanya lecet dan yang Saksi lihat hanya kerusakan kios yang sekaligus dipakai sebagai rumah tinggal oleh Sdri. Nurhaena dan keluarganya.

18. Setelah kejadian kecelakaan tersebut Saksi dan pihak kesatuan Terdakwa sudah langsung membantu korban dan pihak Terdakwa dan korban juga sudah berdamai karena semua kerusakan rumah kios dan barang-barangnya sudah diganti oleh Terdakwa.

Atas keterangan dari Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

:

Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut karena tempat tinggalnya yang jauh dan Oditur tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut dipersidangan, maka atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum, keterangan para Saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP saat di Penyidikan Polisi Militer dan hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, apabila para Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain, keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan, yaitu :

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Hamdan
Pekerjaan : Sopir
Tempat, tanggal lahir : Motui, 23 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tondowatu Kec. Motui Kab. Konawe Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 21.00 Wita, Saksi bersama Saksi-1 datang di Base Camp PT Delta Sarana Sentosa karena ada undangan acara makan-makan, selanjutnya diselingi dengan minum minuman keras jenis Kameko sebanyak 2 (dua) jerigen yang isinya 5 (lima literan) sehingga jumlahnya jadi (sepuluh) liter sehingga membuat mabuk.
3. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa melihat ada tangki/penampungan air berkapasitas 2200 liter yang sudah bocor, kemudian Terdakwa minta untuk diperbaiki akan dipakai di rumah Saksi-1 dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi dan Sdr. Tito lalu mengangkut tangki penampungan air tersebut dengan menggunakan mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE yang dikemudikan oleh Saksi ke rumah Saksi-1 di Jln. Poros Raha-Tampo, Kel. Bataliaworu Kab. Muna dan setelah tiba di rumah Saksi-1 lalu tangki air tersebut diturunkan dari mobil truk.
4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa naik keatas mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE tersebut dan menghidupkan mesin mobil dan Saksi sempat melarang Terdakwa dengan mengatakan "jangan bang" tetapi Terdakwa tidak memperdulikan omongan Saksi bahkan Terdakwa mau mengendarai mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE tersebut kembali lagi ke arah Base Camp lalu Saksi menyuruh Sdr. Tito untuk mengikuti Terdakwa dari arah belangkang dan tidak lama kemudian Sdr. Tito menelepon Saksi meminta tolong supaya Saksi datang ke Jln Poros Raha-Tampo Kel. Sidodadi Kec. Bataliaworu Kab. Muna karena mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE yang dikendarai oleh Terdakwa telah menabrak rumah warga dan Terdakwa sudah tidak berada lagi ditempat kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi setelah mengetahui mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE yang dikemudikan Terdakwa telah menabrak rumah di Jln. Poros Raha-Tampo kemudian Saksi dan Saksi-1 langsung menuju ke tempat kejadian kecelakaan dan setelah tiba di tempat kejadian ternyata sudah banyak orang berkerumun sehingga Saksi langsung kembali ke Base Camp karena takut jika warga ditempat tersebut main hakim sendiri, sedangkan Terdakwa sudah tidak diketahui pergi kemana setelah menabrak rumah warga tersebut.

6. Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut, korban atas nama Sdri. Nurhaena mengalami nyeri di bagian bahu kanan dan Sdr. I Ketut Lugrana luka lecet pada bahu kanan dan ada juga barang-barang lain yang rusak yaitu rumah milik Sdri. Nurhaena menjadi roboh serta mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE milik PT Delta Sarana Sentosa juga mengalami rusak ringsek pada bagian depannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap	: I Ketut Lugrana
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Ranoaopa, 9 Juni 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu
Tempat tinggal	: Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 21. 00 Wita ketika Saksi sedang berada di dalam rumah kios milik Saksi bersama istri Saksi, Sdri. Febrianingsih dan anak Saksi yang masih berumur 4 (empat) bulan sedang tidur, Sdri. Yuni Astat, Sdri Putri Ramadani dan ada orang tua dari Sdri. Putri Ramadani sedang menonton acara televisi tiba-tiba mendengar bunyi suara mobil yang sedang menurunkan batu.
3. Bahwa mendengar bunyi tersebut semakin mendekat ke rumah, tiba-tiba Saksi merasakan seperti ada gempa dan melihat posisi rumah kios sudah miring ke sebelah kiri, barang-barang dagangan berupa sembako jatuh berantakan, lemari kaca roboh menimpa Saksi sehingga Saksi terjepit oleh lemari, kemudian banyak warga yang berdatangan menolong Saksi melepaskan dari jepitan lemari, selanjutnya Saksi keluar dari dalam rumah kios melihat mobil truk yang telah menabrak rumah kios milik mertua Saksi (Sdri. Nurhaena).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi melihat Terdakwa masih berada ditempat kejadian kecelakaan, namun Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Truk Hino Nopol DT 9697 CE yang telah menabrak rumah Kios milik Sdri. Nurhaena tersebut.

5. Bahwa setelah terjadi kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi, namun dari pihak Kodim 1416/Muna pada tanggal 14 November 2017 sekira pukul 06.00 Wita yang bernama Kapten Inf Umar yang menjabat sebagai Danramil 1416-08 Tampo beserta dengan 4 (empat) orang anggotanya datang untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan bersedia untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami keluarga Saksi.

6. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami luka pada pahu kanan akibat kena pecahan kaca dan Sdri. Nurhaena mengalami nyeri pada bahu kanan.

7. Saksi dan Sdri. Nurhaena tidak berobat ke Puskesmas maupun ke rumah sakit.

8. Rumah kios milik Sdri. Nurhaena yang roboh sehingga mengalami kerugian sebesar kurang lebih sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap	: Nurhaena
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Onsume, 1 Juli 1958
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Muna/Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 22.30 Wita Saksi berada di rumah kios di Jln. Poros Tampo-Raha Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna sedang menonton acara televisi bersama keluarga Saksi.

3. Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi karena tiba-tiba kulkas di rumah Saksi jatuh menimpa badan Saksi dan karena panik Saksi berteriak minta tolong kemudian ada seseorang yang datang membantu mengangkat kulkas yang menimpa tubuh Saksi dan setelah itu Saksi menenangkan diri lalu bertanya kepada seseorang yang Saksi tidak kenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ada apa” karena sudah banyak orang berkumpul dan orang tersebut menjawab rumah Kios milik Saksi ditabrak mobil dan mendengar hal tersebut kemudian Saksi menoleh ke arah rumah kios milik Saksi dan melihat mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE yang menabrak lalu Saksi hanya bisa duduk termenung.

4. Bahwa Saksi pada saat kejadian tidak mengetahui siapa yang mengemudikan mobil Truk yang menabrak rumah kios milik Saksi, namun Saksi hanya mendengar bahwa yang menabrak rumah kios milik Saksi adalah Terdakwa, namun saat kejadian itu Saksi tidak melihat Terdakwa berada di tempat kejadian.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami sakit pada bahu kanan dan susah digerakkan dan Saksi-3 mengalami luka gores-gores pada bahu kanan dan siku kanan, sedangkan barang-barang yang berada didalam rumah mengalami kerusakan yaitu barang dagangan, perabotan dalam kios seperti kulkas, televisi dan rumah kios semua mengalami kerusakan yang totalnya kalau dijumlahkan senilai kurang lebih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata “A” Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklapur Bance’E Rindam VII/Wrb lalu ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1416/Muna sampai dengan saat terjadinya perkara ini hingga sekarang dengan pangkat Serda NRP 31950534530673.

2. Pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa diajak oleh Sdr. Sarifudin Muda (Saksi-1) pergi ke Base Camp PT Delta Sarana Sentosa di Jln. Poros Pasar Laino Kel. Mutewe Kec. Lasalepa Kab. Muna dengan tujuan untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan berboncengan.

3. Terdakwa dan Saksi-1 tiba ditempat Base Camp PT Delta Sarana Sentosa di Jln. Poros Pasar Laino Kel. Mutewe Kec. Lasalepa Kab. Muna sekira pukul 18.15 Wita dan melihat di lokasi tersebut sudah ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis Kameko dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 ikut bergabung minum-minuman keras tersebut sampai dengan pukul 22.45 Wita.

4. Setelah kepala Terdakwa dan Saksi-1 terasa sudah berat (mabuk) karena meminum-minuman keras tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa dan Saksi-1 pamit pulang, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Saksi-1 ikut bersama Sdr. Tito dengan menggunakan mobil Truk Hino Nopol DT 9676 CE yang dikemudikan oleh Sdr. Hamdan (Saksi-2) sambil membawa tangki penampungan air yang akan dibawa ke rumah Sdr. Sarifudin Muda (Saksi-1).

5. Setibanya mobil Truk Hino Nopol DT 9676 CE di rumah Saksi-1 kemudian tangki penampungan air diturunkan oleh Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Sdr. Tito.

6. Setelah itu kemudian Terdakwa naik ke atas mobil Truk Hino Nopol DT 9676 CE tersebut lalu Terdakwa mengemudikan mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE tersebut di Jln. Gatot Subroto Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna dan baru berjalan kurang lebih sejauh 1 (satu) Km tepatnya di depan Kantor Bupati Muna mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng ke kiri lalu jatuh ke dalam jurang yang dalamnya kurang lebih 2 (dua) meter dengan sebelumnya telah menabrak kios milik Sdri. Nurhaena (Saksi-3) pada bagian tiang belakang sebelah kanan kios sehingga lepas, dinding kios yang terbuat dari papan jebol sehingga mengakibatkan kios tersebut miring ke sebelah kiri lalu karena Terdakwa ketakutan diamuk massa lalu Terdakwa pergi meninggalkan mobil tersebut dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Desa Mutewe Kec. Lasalepa Kab. Muna.

7. Terdakwa pada saat mengemudikan mobil Truk nopol DT 6976 CE dalam keadaan mabuk berat karena sebelumnya telah minum-minuman keras jenis kameko bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Tito dan beberapa orang lagi yang Terdakwa tidak kenal namanya di Base Camp PT Delta Sarana Sentosa di Jln. Poros Pasar Laino Kel. Mutewe Kec. Lasalepa Kab. Muna.

8. Pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil truk tersebut Terdakwa tidak mengetahui tujuan Terdakwa akan dibawa kemana mobil truk tersebut karena Terdakwa sudah dalam keadaan agak mabuk.

9. Terdakwa merasa bersalah atas terjadinya kecelakaan tersebut dan Terdakwa sudah bersedia untuk mengganti seluruh kerugian yang telah dialami oleh keluarga Sdri. Nurhaena (Saksi-4) dengan memperbaiki kembali rumah kios milik Saksi-4, serta Terdakwa juga sudah bertanggung jawab untuk memperbaiki kaca depan mobil Truk nopol DT 6976 CE milik PT. Delta Sarana Sentosa yang rusak.

10. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kesalahan Terdakwa yang sejak awal tidak bisa mengemudikan mobil dan ditambah lagi saat itu Terdakwa mengemudikannya dalam keadaan yang sudah mabuk karena sebelumnya telah meminum-minuman keras jenis kameko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Terdakwa telah bertanggung jawab melalui atasan Terdakwa Danramil 1416-08/Tampo yang bernama Kapten Inf Umar yang sejak semula telah menemui pihak korban Sdr. La Lumi (suami Saksi-4) untuk menyampaikan permintaan maaf atas kejadian kecelakaan yang telah menimpa Saksi-4 serta menyampaikan bahwa pihak Terdakwa bersedia untuk membiayai semua kerusakan rumah kios milik Saksi-4, yang terdiri dari perabotan rumah dan barang dagangan yang berada didalam rumah milik Saksi-4 yang rusak akibat dari ditabrak mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa.

12. Terdakwa sudah mengganti kerugian kepada korban karena telah menabrak rumah kios Saksi-4 tersebut sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam surat pernyataan yang buat antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi-4 pada tanggal 14 November 2017 di kantor Makodim 1416/Muna.

13. Akibat dari kecelakaan tersebut mobil Truk Hino Nopol DT 6976 CE mengalami kerusakan pada bagian kaca depan pecah, pintu sebelah kiri ringsek, pintu sebelah kanan ringsek, kaca spion pecah bumper ringsek, lampu besar dan lampu wesser pecah, bodi kepala penyok, kaca pintu sebelah kanan dan kiri pecah, dasboar dalam termasuk spiometernya pecah.

14. Sedangkan kerusakan yang dialami oleh Saksi-4 adalah rumah kios milik Saksi-4 mengalami kerusakan pada tiang belakang sebelah kanan rusak tertabrak hingga lepas, dinding yang terbuat dari papan jebol yang mengakibatkan kios tersebut miring ke sebelah kiri dan perabotan yang ada dalam kios seperti televisi, kulkas dan barang dagangan semuanya rusak.

15. Latar belakang penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa telah meminum-minuman keras jenis Kameko sehingga Terdakwa sudah tidak dapat lagi mengendalikan laju kendaraan mobil Truk Hino Nopol DT 6976 CE tersebut karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk.

16. Terdakwa sebelumnya memang tidak bisa mengemudikan mobil Truk Hino Nopol DT 6976 CE yang jumlah rodanya 10 (sepuluh) biji.

17. Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman, baik pidana maupun dihukum disiplin oleh kesatuan Terdakwa.

18. Terdakwa dan korban sudah berdamai dan pihak korban sudah tidak menuntut Terdakwa lagi dan sejak semula semuanya sudah diselesaikan secara kekeluargaan yang diketahui oleh kesatuan Terdakwa.

19. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas Operasi pengamanan perbatasan (Pamtas) RI-Timor Leste di Timor Leste pada tahun 2001-2003 dan sudah pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tanda penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa yang diajukan Oditur Militer ke persidangan yaitu berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto Mobil Truck merk Hino Nopol DT 9676 CE.
- b. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Mobil merk Hino Nopol DT 9676 CE.
- c. 1 (satu) lembar foto Rumah Kios milik Sdri. Nurhaena setelah ditabrak Mobil Truck merk Hino Nopol DT 9676 CE.
- d. 1 (satu) lembar foto Rumah Kios milik Sdri. Nurhaena setelah diperbaiki.
- e. 1 (satu) lembar foto Sdri. Nurhaena.
- f. 1 (satu) lembar foto Sdr. I Ketut Lugrana.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara satu persatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar foto Mobil Truck merk Hino Nopol DT 9676 CE ; adalah benar merupakan foto Mobil Truck merk Hino Nopol DT 9676 CE milik perusahaan PT Delta Sarana Sentosa yang dikemudikan Terdakwa untuk menabrak rumah kios milik Sdri. Nurhaena (Saksi-4).
- b. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Mobil merk Hino Nopol DT 9676 CE ; adalah benar merupakan fotocopi surat BPKB Mobil Truck merk Hino Nopol DT 9676 CE milik perusahaan PT Delta Sarana Sentosa yang dikemudikan Terdakwa untuk menabrak rumah kios milik Sdri. Nurhaena (Saksi-4).
- c. 1 (satu) lembar foto Rumah Kios milik Sdri. Nurhaena setelah ditabrak Mobil Truck merk Hino Nopol DT 9676 CE ; adalah benar merupakan kondisi foto Rumah Kios milik Sdri. Nurhaena (Saksi-4) setelah ditabrak Mobil Truck merk Hino Nopol DT 9676 CE yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar foto Rumah Kios milik Sdri. Nurhaena setelah diperbaiki ; adalah benar merupakan kondisi foto Rumah Kios milik Sdri. Nurhaena (Saksi-4) setelah diperbaiki kembali dimana sebelumnya telah ditabrak Mobil Truck merk Hino Nopol DT 9676 CE yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- e. 1 (satu) lembar foto Sdri. Nurhaena ; adalah benar merupakan foto Sdri. Nurhaena (Saksi-4) berikut dengan kondisi lukanya.
- f. 1 (satu) lembar foto Sdr. I Ketut Lugrana ; adalah benar merupakan foto Sdr. I Ketut Lugrana (Saksi-3) berikut dengan kondisi lukanya, dimana semuanya akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang telah menabrak rumah kios milik Saksi-3.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat yang diajukan tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibaca serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa, para Saksi yang hadir dan juga oleh Oditur Militer didalam persidangan, ternyata surat-surat tersebut saling berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga untuk itu sudah dapat memperkuat untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa oleh karena sudah terdapat adanya persesuaian diantara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dari seluruh barang bukti yang diajukan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai telah pula mendapatkan bukti petunjuk dimana benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dengan berdasarkan pada keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan serta dari adanya barang bukti berupa surat-surat yang diajukan kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan sekarang ini masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata "A" Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklapur Bance'E Rindam VII/Wrb lalu ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1416/Muna sampai dengan saat terjadinya perkara ini hingga sekarang dengan pangkat Serda NRP 31950534530673.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya dan sebagai warga negara RI, Terdakwa juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa diajak oleh Sdr. Sarifudin Muda (Saksi-1) pergi ke Base Camp PT Delta Sarana Sentosa di Jln. Poros Pasar Laino Kel. Mutewe Kec. Lasalepa Kab. Muna dengan tujuan untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan cara berboncengan dengan Saksi-1.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tiba ditempat lokasi Base Camp PT Delta Sarana Sentosa di Jln. Poros Pasar Laino Kel. Mutewe Kec. Lasalepa Kab. Muna sekira pukul 18.15 Wita dan melihat di lokasi tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis Kameko dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 ikut bergabung meminum-minuman keras tersebut sampai dengan pukul 22.45 Wita.

5. Bahwa benar setelah meminum-minuman keras tersebut lalu kepala Terdakwa dan Saksi-1 terasa sudah berat (mabuk) akibat banyak meminum-minuman keras lalu Terdakwa dan Saksi-1 pamit untuk pulang sambil membawa tangki penampungan air yang diminta oleh Saksi-1 kepada salah satu karyawan PT. Delta Sarana Sentosa yang bernama Sdr. Hamdan (Saksi-2).

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang sendirian ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Saksi-1 ikut bersama-sama dengan sopir truck yang bernama Sdr. Tito dengan menggunakan mobil Truk Hino Nopol DT 9676 CE yang dikemudikan oleh Saksi-2 sambil membawa tangki penampungan air yang akan dibawa ke rumah Saksi-1.

7. Bahwa benar setibanya mobil Truk Hino Nopol DT 9676 CE di rumah Saksi-1 kemudian tangki penampungan air yang berada diatas mobil tersebut diturunkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Tito, selanjutnya setelah tangki penampungan air tersebut diturunkan dari mobil kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung naik ke atas mobil Truk Hino Nopol DT 9676 CE untuk mengemudikan mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE tersebut.

8. Bahwa benar selanjutnya mobil Truk Hino Nopol DT 9676 CE tersebut dikemudikan oleh Terdakwa ke arah Jln. Gatot Subroto Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna dan selanjutnya ketika mobil baru berjalan kurang lebih sejauh 1 (satu) Km tepatnya di depan Kantor Bupati Muna tiba-tiba mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE yang dikemudikan Terdakwa oleng ke kiri lalu jatuh terperosok ke dalam jurang yang dalamnya kurang lebih 2 (dua) meter dengan sebelumnya telah menabrak kios milik Sdri. Nurhaena (Saksi-4) yang saat itu sedang berada didalam rumah bersama keluarganya antara lain Sdr. I Ketut Lugrana (Saksi-3).

9. Bahwa benar mobil Truk Hino Nopol DT 9676 CE yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak rumah kios milik Saksi-4 yang mengakibatkan bagian tiang belakang sebelah kanan rumah kiosnya lepas, dinding kios yang terbuat dari papan jebol sehingga kemudian mengakibatkan posisi rumah kiosnya menjadi miring ke sebelah kiri serta semua perabotan yang berada didalam rumah kiosnya menjadi rusak yang terdiri dari perabotan rumah dan barang dagangan yang berada didalam rumah kios Saksi-4, sedangkan untuk kondisi mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut juga mengalami kerusakan pada kaca depannya pecah, pintu sebelah kiri ringsek, pintu sebelah kanan ringsek, kaca spion pecah bumper ringsek, lampu besar dan lampu wesser pecah, bodi kepala penyol, kaca pintu sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kiri pecah, dasboar dalam termasuk spidometernya pecah.

10. Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tidak terdapat korban yang meninggal dunia, namun hanya mengalami luka-luka ringan (lecet) yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 akibat tertimpa oleh barang-barang perabotan yang berada didalam rumah kiosnya..

11. Bahwa benar sesaat setelah terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa langsung tersadar dari rasa mabuknya dimana Terdakwa dalam kecelakaan tersebut tidak mengalami luka apapun, selanjutnya oleh karena ketakutan akan di amuk massa lalu Terdakwa pergi meninggalkan mobil Truk Nopol DT 6976 CE yang dikemudikannya di lokasi kecelakaan dan langsung pulang ke rumah Terdakwa di Desa Mutewe Kec. Lasalepa Kab. Muna dan selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada pihak kesatuannya.

12. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengemudikan mobil Truk nopol DT 6976 CE dalam keadaan setengah mabuk karena sebelumnya memang telah meminum-minuman keras jenis kameko bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Tito dan beberapa orang lagi yang Terdakwa tidak kenal namanya di Base Camp PT Delta Sarana Sentosa di Jln. Poros Pasar Laino Kel. Mutewe Kec. Lasalepa Kab. Muna.

13. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali terjadinya kecelakaan tersebut dan Terdakwa sudah mengganti seluruh kerugian yang telah dialami oleh korban yaitu keluarga Sdri. Nurhaena (Saksi-4) dengan cara memperbaiki kembali rumah kios milik Saksi-4 yang rusak, serta Terdakwa juga sudah bertanggung jawab memperbaiki kaca depan mobil Truk Nopol DT 6976 CE milik PT. Delta Sarana Sentosa yang pecah akibat dari perbuatan Terdakwa.

14. Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan Terdakwa yang sejak semula memang Terdakwa tidak bisa mengemudikan mobil Truk Nopol DT 6976 CE serta ditambah lagi saat itu Terdakwa mengemudikannya dalam keadaan sudah mabuk karena sebelumnya telah meminum-minuman keras jenis kameko.

15. Bahwa benar Terdakwa telah bertanggung jawab melalui atasan Terdakwa yaitu Danramil 1416-08/Tampo atas nama Kapten Inf. Umar yang telah menemui korban Sdr. La Lumi (suami Saksi-4) untuk menyampaikan permintaan maaf Terdakwa atas kejadian yang telah menimpa Saksi-4 serta pihak Terdakwa sejak awal sudah bersedia membiayai kembali semua kerusakan rumah kios milik Saksi-4, yang terdiri dari perabotan rumah dan barang dagangan yang berada didalam rumah milik Saksi-4 sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian secara kekeluargaan yang buat antara pihak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak Saksi-4 pada tanggal 14 November 2017 di kantor Makodim 1416/Muna, serta Terdakwa juga mengganti biaya perbaikan mobil Truk Hino Nopol DT 6976 CE yang mengalami kerusakan pada kaca depan pecah, pintu sebelah kiri ringsek, pintu sebelah kanan ringsek, kaca spion pecah bumper ringsek, lampu besar dan lampu wesser pecah, bodi kepala penyol, kaca pintu sebelah kanan dan kiri pecah, dasboar dalam termasuk spiometernya pecah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga para korban selanjutnya sudah tidak menuntut Terdakwa lagi.

16. Bahwa benar latar belakang penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan Terdakwa telah minum-minuman keras jenis Kameko sehingga Terdakwa sudah tidak dapat lagi mengendalikan laju kendaraan mobil Truk Hino Nopol DT 6976 CE tersebut karena Terdakwa sudah dalam kondisi mabuk.

17. Bahwa benar oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah ceroboh dan tidak hati-hati tersebut kemudian dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mempertanggung jawabkan semua tindakan yang telah dilakukannya.

18. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya serta Terdakwa selama berdinis sudah pernah melaksanakan tugas Operasi pengamanan perbatasan (Pamtas) RI-Timor Leste di Timor Leste pada tahun 2001-2003 dan sudah pernah mendapatkan tanda penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Dakwaan yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan sendiri pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, serta demikian pula mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Terdakwa yang dibuat berupa Clementie, dimana Penasehat Hukum dalam perkara Terdakwa hanya mengajukan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan diri pribadi Terdakwa dan tidak menyangkut pokok perkara, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus melainkan akan ditanggapi sekaligus bersamaan dengan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ini dalam perkara ini, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal yaitu : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang;

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Unsur ketiga : Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan kata barangsiapa atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 sampai dengan 5,7 dan 8 KUHP, dalam hal ini termasuk juga para Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan sekarang ini masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata "A" Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklapur Bance'E Rindam VII/Wrb lalu ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1416/Muna sampai dengan saat terjadinya perkara ini hingga sekarang dengan pangkat Serda NRP 31950534530673.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya dan sebagai warga negara RI, Terdakwa juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI, termasuk juga perkara yang disidangkan sekarang ini.

3. Bahwa benar dalam persidangan ini Terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa pada dirinya dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan "mengemudikan" adalah Pengemudi menurut Pasal 1 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudikan atau SIM.

Bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" menurut Pasal 1 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik dengan mesin.

Yang dimaksud dengan "karena kelalaiannya" adalah akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang disebabkan karena adanya kelalaian, kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/ Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dilihat dari akibatnya kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa diajak oleh Sdr. Sarifudin Muda (Saksi-1) pergi ke Base Camp PT Delta Sarana Sentosa di Jln. Poros Pasar Laino Kel. Mutewe Kec. Lasalepa Kab. Muna dengan tujuan untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan cara berboncengan dengan Saksi-1.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tiba ditempat lokasi Base Camp PT Delta Sarana Sentosa di Jln. Poros Pasar Laino Kel. Mutewe Kec. Lasalepa Kab. Muna sekira pukul 18.15 Wita dan melihat di lokasi tersebut sudah ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis Kameko dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 ikut bergabung meminum-minuman keras tersebut sampai dengan pukul 22.45 Wita.
3. Bahwa benar setelah meminum-minuman keras tersebut lalu kepala Terdakwa dan Saksi-1 terasa sudah berat (mabuk) akibat banyak meminum-minuman keras lalu Terdakwa dan Saksi-1 pamit untuk pulang sambil membawa tangki penampungan air yang diminta oleh Saksi-1 kepada salah satu karyawan PT. Delta Sarana Sentosa yang bernama Sdr. Hamdan (Saksi-2).
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang sendirian ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Saksi-1 ikut bersama-sama dengan sopir truck yang bernama Sdr. Tito dengan menggunakan mobil Truk Hino Nopol DT 9676 CE yang dikemudikan oleh Saksi-2 sambil membawa tangki penampungan air yang akan dibawa ke rumah Saksi-1.
5. Bahwa benar setibanya mobil Truk Hino Nopol DT 9676 CE di rumah Saksi-1 kemudian tangki penampungan air yang berada diatas mobil tersebut diturunkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Tito, selanjutnya setelah tangki penampungan air tersebut diturunkan dari mobil kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung naik ke atas mobil Truk Hino Nopol DT 9676 CE untuk mengemudikan mobil tersebut.
6. Bahwa benar selanjutnya mobil Truk Hino Nopol DT 9676 CE tersebut dikemudikan oleh Terdakwa ke arah Jln. Gatot Subroto Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna dan selanjutnya ketika mobil baru berjalan kurang lebih sejauh 1 (satu) Km tepatnya di depan Kantor Bupati Muna tiba-tiba mobil Truk merk Hino Nopol DT 9676 CE yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan Terdakwa oleng ke kiri lalu jatuh terperosok ke dalam jurang yang dalamnya kurang lebih 2 (dua) meter dengan sebelumnya telah menabrak kios milik Sdri. Nurhaena (Saksi-4) yang saat itu sedang berada didalam rumah bersama keluarganya antara lain Sdr. I Ketut Lugrana (Saksi-3).

7. Bahwa benar mobil Truk Hino Nopol DT 9676 CE yang dikemudikan Terdakwa tersebut telah menabrak rumah kios milik Saksi-4 yang mengakibatkan bagian tiang belakang sebelah kanan rumah kiosnya lepas, dinding kios yang terbuat dari papan jebol sehingga kemudian mengakibatkan posisi rumah kiosnya menjadi miring ke sebelah kiri serta semua perabotan yang berada didalam rumah kiosnya menjadi rusak yang terdiri dari perabotan rumah dan barang dagangan yang berada didalam rumah kios Saksi-4, sedangkan untuk kondisi mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut juga mengalami kerusakan pada kaca depannya pecah, pintu sebelah kiri ringsek, pintu sebelah kanan ringsek, kaca spion pecah bumper ringsek, lampu besar dan lampu wesser pecah, bodi kepala penyor, kaca pintu sebelah kanan dan kiri pecah, dasboar dalam termasuk spidometernya pecah.

8. Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tidak terdapat korban yang meninggal dunia, namun hanya mengalami luka-luka ringan (lecet) yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 akibat tertimpa oleh barang-barang perabotan yang berada didalam rumah kiosnya.

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan mobil Truk Nopol DT 6976 CE dalam keadaan mabuk karena sebelumnya memang telah meminum-minuman keras jenis kameko bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Tito dan beberapa orang lagi yang Terdakwa tidak kenal namanya di Base Camp PT Delta Sarana Sentosa di Jln. Poros Pasar Laino Kel. Mutewe Kec. Lasalepa Kab. Muna.

10. Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena adanya kesalahan Terdakwa ceroboh dimana sejak semula memang Terdakwa tidak bisa mengemudikan mobil Truk Nopol DT 6976 CE serta ditambah lagi saat itu Terdakwa mengemudikannya dalam keadaan sudah mabuk karena sebelumnya telah meminum-minuman keras jenis kameko.

11. Bahwa benar oleh karena perbuatan Terdakwa yang ceroboh dan tidak hati-hati tersebut kemudian dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mempertanggung jawabkan semua tindakan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Bahwa yang dimaksud luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di Rumah Sakit selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas dari mobil Truk Hino Nopol DT 6976 CE yang dikemudikan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua tersebut diatas tersebut memang tidak terdapat korban yang meninggal dunia, namun terdapat korban yang mengalami luka-luka ringan (lecet) yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 akibat tertimpa barang-barang perabotan yang rubuh didalam rumah kiosnya akibat ditabrak kendaraan mobil yang dikemudikan Terdakwa.

2. Bahwa benar mobil Truk Hino Nopol DT 9676 CE yang dikemudikan Terdakwa tersebut telah menabrak rumah kios milik Saksi-4 telah mengakibatkan bagian tiang belakang sebelah kanan rumah kiosnya lepas, dinding kios yang terbuat dari papan jebol sehingga kemudian mengakibatkan posisi rumah kiosnya menjadi miring ke sebelah kiri serta semua perabotan yang berada didalam rumah kiosnya menjadi rusak yang terdiri dari perabotan rumah dan barang dagangan yang berada didalam rumah kios Saksi-4, sedangkan untuk kondisi mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut juga mengalami kerusakan pada kaca depannya pecah, pintu sebelah kiri ringsek, pintu sebelah kanan ringsek, kaca spion pecah bumper ringsek, lampu besar dan lampu wesser pecah, bodi kepala penyol, kaca pintu sebelah kanan dan kiri pecah, dasboar dalam termasuk spidometernya pecah.

3. Bahwa benar Terdakwa juga telah bertanggung jawab melalui atasan Terdakwa yaitu Danramil 1416-08/Tampo atas nama Kapten Inf. Umar yang telah menemui korban Sdr. La Lumi (suami Saksi-4) untuk menyampaikan permintaan maaf Terdakwa atas kejadian yang telah menimpa Saksi-4 serta pihak Terdakwa sejak awal sudah bersedia membiayai kembali semua kerusakan rumah kios milik Saksi-4, yang terdiri dari perabotan rumah dan barang dagangan yang berada didalam rumah milik Saksi-4 sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian secara kekeluargaan yang buat antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi-4 pada tanggal 14 November 2017 di kantor Makodim 1416/Muna, serta Terdakwa juga mengganti semua biaya perbaikan mobil Truk Hino Nopol DT 6976 CE yang mengalami kerusakan pada kaca depan pecah, pintu sebelah kiri ringsek, pintu sebelah kanan ringsek, kaca spion pecah bumper ringsek, lampu besar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu wesser pecah, bodi kepala penyol, kaca pintu sebelah kanan dan kiri pecah, dasboar dalam termasuk spidometernya pecah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan barang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dimana merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan barang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf maka Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

a. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa terjadi karena adanya kecerobohan Terdakwa yang tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraan Truk Hino Nopol DT 6976 CE, dimana seharusnya Terdakwa yang baru selesai meminum-minuman keras tidak selayaknya dalam kondisi yang tidak stabil tersebut nekad mengemudikan kendaraan mobil truck yang sebelumnya tidak pernah dikemudikan oleh Terdakwa, hal ini justru menunjukkan sifat dan karakter Terdakwa yang arogan dan semaunya sendiri karena tetap memaksakan diri sehingga kemudian menabrak rumah kios yang ada dipinggir jalan raya sehingga ada orang lain yang menderita kerugian.

b. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa dapat menguasai dirinya dimana dalam keadaan yang baru saja selesai meminum-minuman keras tentunya tidaklah stabil dalam mengemudikan kendaraan, sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dihindari.

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan ada orang lain yang menjadi korban yaitu Ssr. I Ketut Ligrana (Saksi-3) Sdri. Nurhaena (Saksi-4) menderita luka-luka ringan serta rumah kios berikut dengan barang-barang dagangannya yang berada didalam rumah kiosnya menjadi rusak dan selain itu juga mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan pada kendaraan yaitu mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut mengalami kerusakan pada kaca depannya pecah, pintu sebelah kiri ringsek, pintu sebelah kanan ringsek, kaca spion pecah bumper ringsek, lampu besar dan lampu wesser pecah, bodi kepala penyol, kaca pintu sebelah kanan dan kiri pecah, dasboar dalam termasuk spidometernya pecah.

d. Bahwa walaupun sejak semula Terdakwa juga telah bertanggung jawab melalui atasan Terdakwa yaitu Danramil 1416-08/Tampo atas nama Kapten Inf. Umar yang telah menemui korban Sdr. La Lumi (suami Saksi-4) untuk menyampaikan permintaan maaf Terdakwa atas kejadian yang telah menimpa Saksi-4 serta pihak Terdakwa sejak awal sudah bersedia membiayai kembali semua kerusakan rumah kios milik Saksi-4, yang terdiri dari perabotan rumah dan barang dagangan yang berada didalam rumah milik Saksi-4 sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian secara kekeluargaan yang buat antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi-4 pada tanggal 14 November 2017 di kantor Makodim 1416/Muna, serta Terdakwa juga mengganti semua biaya perbaikan mobil Truk Hino Nopol DT 6976 CE yang mengalami kerusakan pada kaca depan pecah, pintu sebelah kiri ringsek, pintu sebelah kanan ringsek, kaca spion pecah bumper ringsek, lampu besar dan lampu wesser pecah, bodi kepala penyol, kaca pintu sebelah kanan dan kiri pecah, dasboar dalam termasuk spidometernya pecah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), hal itu tidak dapat menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah hanya semata-mata untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atau pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini maka perlu terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Terdakwa sudah bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan Terdakwa dengan pihak korban sudah berdamai dan sejak awal sudah tidak menuntut lagi.
- Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas Operasi pengamanan perbatasan (Pamtas) RI-Timor Leste di Timur Leste pada tahun 2001-2003 dan mendapat tanda penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kondisi yang tidak stabil karena sebelumnya telah meminum-minuman keras.
- Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM B1) untuk dapat mengemudikan mobil Truk Hino Nopol DT 6976 CE.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dengan memperhatikan sifat, hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, dimana maka untuk itu selanjutnya dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa serta dengan mempertimbangkan bahwasannya tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan nantinya haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa maupun korban, maka untuk Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi diatas, selanjutnya Majelis Hakim menilai Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa haruslah lebih diperingan dengan perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta merenungkan segala akibat dari perbuatannya dengan tidak lagi melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya serta tenaga Terdakwa masih bisa dipergunakan oleh satuannya Kodim 1416/Muna dan hal ini dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan militer, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa ketimbang Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap status barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan yaitu berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Mobil Truck merk Hino Nopol DT 9676 CE.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB Mobil merk Hino Nopol DT 9676 CE.
- 1 (satu) lembar foto Rumah Kios milik Sdri. Nurhaena setelah ditabrak Mobil Truck merk Hino Nopol DT 9676 CE.
- 1 (satu) lembar foto Rumah Kios milik Sdri. Nurhaena setelah diperbaiki.
- 1 (satu) lembar foto Sdri. Nurhaena.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar foto Sdr. I Ketut Lugrana.

Oleh karena surat-surat tersebut diatas adalah surat-surat yang berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ISRAEL LOULOULIA**, Serda NRP 31950534530673, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan barang".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Mobil Truck merk Hino Nopol DT 9676 CE.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB Mobil merk Hino Nopol DT 9676 CE.
- 1 (satu) lembar foto Rumah Kios milik Sdri. Nurhaena setelah ditabrak Mobil Truck merk Hino Nopol DT 9676 CE.
- 1 (satu) lembar foto Rumah Kios milik Sdri. Nurhaena setelah diperbaiki
- 1 (satu) lembar foto Sdri. Nurhaena.
- 1 (satu) lembar foto Sdr. I Ketut Lugrana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Letkol Chk NRP 11980017760771 serta Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 292087290970, Penasihat Hukum Sudirman Suaib, S.H. Lettu Chk NRP 21990149661179 dan Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H. Lettu Sus NRP. 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Wahyupi, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524404

HAKIM ANGGOTA I

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II

Mulyono, S.H.
Letkol Chk NRP. 522672

PANITERA PENGGANTI

Arinta Mudji Pranata, S.H.
Lettu Sus NRP 541692

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)